



**PENETAPAN**

**Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**TIO MOI HONG**, lahir di Pontianak pada tanggal 07 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sungai Raya Dalam Nomor 33 RT 006 RW 001 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Joni, S.H. dan Nia Sulistiani Sinaga, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat Joyu Law Office yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 29 – 30 Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam register nomor 1093/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 07 Maret 1973 dengan nama **MOI HONG**, Perempuan anak ketiga luar kawin dari seorang ibu yang bernama **TIO A TJU** berdasarkan **Kutipan Akta**

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw*



**Kelahiran Nomor : 76/Ist/1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah tanggal 19 Januari 1993;

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **MOI HONG** menjadi **TIO MOI HONG**;

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat (2)** Permendagri Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang bunyinya :

**"Ayat (2) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan : a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata."**

4. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa karena penambahan marga dalam Akta Kelahiran Pemohon harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri Mempawah melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan marga dalam Akta Kelahiran Pemohon dan memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan penambahan nama marga semula **MOI HONG** menjadi **TIO MOI HONG**, Perempuan anak ketiga luar kawin dari seorang ibu yang bernama **TIO A TJU** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 76/Ist/1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah tanggal 19 Januari 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 76/Ist/1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah tanggal 19 Januari 1993 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mendaftarkan tentang penambahan marga tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

**Atau :**

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Joni, S.H. dan Nia Sulistiani Sinaga, S.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112014703730003 atas nama Tio Moi Hong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012006081076 atas nama Kepala Keluarga Toni Kusnadi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 76/Ist/1993 atas nama Moi Hong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 30/KET/WNI/1993/PN mpw tanggal 27 Februari 1993, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 93/2007 antara Toni Kusnadi dengan Moi Hong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 715/2006 atas nama Wuryantono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E3886018 atas nama Tio Moi Hong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Informasi Debitur dengan No. Identitas 6112014703730003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Lim Rohana**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa, Pemohon bernama Moi Hong;
  - Bahwa, Pemohon tinggal di Sungai Raya Dalam Nomor 33 RT 006 RW 001 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula Moi Hong menjadi Tio Moi Hong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula Moi Hong menjadi Tio Moi Hong karena Tio merupakan marga dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon sejak dahulu adalah Tio Moi Hong;
- Bahwa, ibu kandung Pemohon bernama Tio A Tju;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 1973;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Toni Kushadi;
- Bahwa, ibu kandung Pemohon mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini;
- Bahwa, Pemohon pernah membuat paspor dan nama Pemohon yang tertulis didalam paspor adalah Tio Moi Hong;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke ganti nama ke Pengadilan untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terlibat kasus pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

**2. Deni**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi dan Pemohon adalah teman 1 (satu) gereja;
- Bahwa, Pemohon bernama Moi Hong;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Sungai Raya Dalam Nomor 33 RT 006 RW 001 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula Moi Hong menjadi Tio Moi Hong;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula Moi Hong menjadi Tio Moi Hong karena Tio merupakan marga dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon sejak dahulu adalah Tio Moi Hong;
- Bahwa, ibu kandung Pemohon bernama Tio A Tju;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 1973;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Toni Kusnadi;
- Bahwa, ibu kandung Pemohon mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini;
- Bahwa, Pemohon pernah membuat paspor dan nama Pemohon yang tertulis didalam paspor adalah Tio Moi Hong;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke ganti nama ke Pengadilan untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terlibat kasus pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112014703730003 atas nama Tio Moi Hong dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012006081076 atas nama Kepala Keluarga Toni Kusnadi, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Raya Dalam Nomor 33 RT 006 RW 001 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Moi Hong menjadi Tio Moi Hong yang mana Tio merupakan marga dari orang tua kandung Pemohon dengan tujuan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 76/Ist/1993 atas nama Moi Hong diketahui bahwa Pemohon bernama Moi Hong yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 7 Maret 1973 yang merupakan Perempuan anak ketiga luar kawin dari Tio A Tju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon dipersidangan yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, Hakim menyimpulkan perubahan nama Pemohon dari Moi Hong menjadi Tio Moi Hong dilatarbelakangi untuk menambahkan nama marga Tio dan untuk tujuan tertib administrasi. Oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum tersebut yang selengkapnyanya termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 76/Ist/1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah tanggal 19 Januari 1993 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya untuk mendaftarkan tentang penambahan marga tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/Ist/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 1993 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Daerah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Mpw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Pontianak Di Mempawah dari yang semula tertulis Moi Hong menjadi Tio Moi Hong;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).